

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Lyra Liyana, Meazza Vinzaghi, Avriska Mulya Tara Maharani, Maylandri Leoganda Turnip

Universitas Bandar Lampung

lyraliyana04@gmail.com, meazza.vinzaghi0609@gmail.com, avriskamaharani@gmail.com,
leoganda1417@gmail.com

ABSTRAK

Pancasila adalah dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, sekaligus *staatsfundamentalnorm* yang semestinya menjiwai seluruh bangunan hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menjelaskan makna Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menguraikan implementasi nilai-nilainya dalam penegakan hukum pidana, menilai sejauh mana penegakan hukum saat ini mencerminkan nilai tersebut, memaparkan contoh kasus yang menunjukkan penerapan yang belum optimal, serta merumuskan solusi atas ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis, kriteria kritik, dan arah pembaruan hukum pidana. Nilai-nilainya telah mulai dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terutama melalui orientasi keadilan, pemidanaan yang berperikemanusiaan, alternatif pidana non-penjara, dan keadilan restoratif. Namun, praktik penegakan hukum masih memperlihatkan kesenjangan antara norma dan kenyataan, yaitu hukum yang kaku terhadap perkara kecil tetapi dirasa kurang tegas terhadap kejahatan kekuasaan dan kejahatan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi nilai Pancasila belum optimal dan merekomendasikan penguatan integritas aparat, pedoman pemidanaan yang terukur, perluasan keadilan restoratif yang diawasi, perlindungan korban dan kelompok rentan, serta pengawasan publik yang efektif.

Kata kunci: Pancasila; hukum pidana nasional; penegakan hukum; keadilan restoratif; KUHP Nasional

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober
2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Latar Belakang

Hukum pidana adalah wajah negara yang paling keras karena dapat merampas kemerdekaan, harta, bahkan nyawa seseorang, sehingga memerlukan landasan nilai agar tidak menjadi alat kekuasaan semata. Bagi Indonesia, landasan itu adalah Pancasila, yakni pandangan hidup dan dasar filosofis yang mengarahkan pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum (Latif, 2011; Mahfud MD, 2009). Karena itu, setiap norma pidana dan tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan nilai-nilai Pancasila.

Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht* warisan kolonial Belanda yang liberal-individualistik dan berorientasi pada pembalasan, sehingga pembaruannya harus berpijak pada nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural bangsa (Sudarto, 1986; Arief, 2008). Upaya itu berpuncak pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang ini menggeser paradigma dari pembalasan menuju keseimbangan kepentingan umum, korban, dan pelaku, serta mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara normatif, hal ini dapat dibaca sebagai penerjemahan Pancasila ke dalam bahasa hukum pidana, dengan keadilan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif sebagai arah reformasi (Hasan, 2025).

Namun, norma baru tidak otomatis menjamin keadilan di lapangan, sebab penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatanlah yang menentukan apakah rumusan di atas kertas menjadi pengalaman keadilan bagi warga. Publik berulang kali dikejutkan oleh warga kecil yang dipidana atas perbuatan bernilai sangat kecil, korban yang justru dijadikan terdakwa, serta pelaku korupsi dan kejahatan ekonomi bernilai besar yang dihukum tidak sebanding dengan dampaknya. Ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas mencerminkan persepsi yang menggerus kepercayaan terhadap peradilan pidana.

Kajian terdahulu telah memakai Pancasila sebagai tolok ukur kebijakan pidana, misalnya pada pidana mati dalam tindak pidana narkoba (Rachman & Hasan, [tahun]) dan politik hukum pidana khusus (Hasan, 2026). Meski demikian, masih terbatas kajian yang secara sistematis memetakan kelima sila ke dalam tahap-tahap penegakan hukum pidana dan mengujinya dengan contoh perkara konkret. Celah itulah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan lima masalah pokok sebagai berikut.

1. Apa makna Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional?
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?
3. Apakah penegakan hukum di Indonesia saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dan mengapa demikian?
4. Apa contoh kasus yang menunjukkan belum optimalnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum?
5. Apa solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kedudukan dan makna Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menguraikan wujud implementasi nilai-nilainya pada tingkat pembentukan norma, penerapan oleh aparat, dan pelaksanaan pidana, menilai kesesuaian praktik penegakan hukum dengan nilai tersebut berikut penyebabnya, mengilustrasikan kesenjangan itu melalui contoh kasus, dan merumuskan solusi yang dapat ditempuh.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum pidana dan filsafat hukum dengan menawarkan cara membaca Pancasila yang lebih operasional. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta masyarakat dalam mendorong penegakan hukum pidana yang lebih adil dan berperikemanusiaan.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan tulisan ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini membaca kelima sila Pancasila sebagai indikator operasional untuk menilai setiap tahap penegakan hukum pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pemasyarakatan, bukan sekadar sebagai pernyataan filosofis yang berhenti pada tataran normatif. Kedua, penelitian ini menempatkan KUHP Nasional yang baru berlaku sebagai titik berangkat untuk menguji apakah pembaruan norma telah diikuti pembaruan praktik. Ketiga, penelitian ini memadukan analisis norma dengan analisis perkara yang menjadi perhatian publik sehingga kesenjangan antara

hukum dalam kitab dan hukum dalam tindakan dapat ditunjukkan secara konkret, lalu dijawab dengan solusi yang berlapis.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menjadikan norma hukum, asas, doktrin, dan putusan sebagai objek kajian. Penelitian hukum normatif dipilih karena pertanyaan penelitian berkaitan dengan makna, kedudukan, dan kesesuaian nilai dengan norma serta praktik, yang tidak dapat dijawab hanya dengan pengukuran statistik. Sifat penelitian adalah deskriptif-preskriptif. Deskriptif karena penelitian ini menggambarkan kedudukan Pancasila dan wujud implementasinya dalam hukum pidana. Preskriptif karena penelitian ini juga menawarkan solusi tentang bagaimana seharusnya penegakan hukum pidana dijalankan agar sejalan dengan nilai Pancasila.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan yang mengatur keadilan restoratif di lingkungan kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali konsep Pancasila sebagai dasar negara dan norma dasar, konsep tujuan hukum, tujuan pemidanaan, serta keadilan restoratif. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik sebagai ilustrasi adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Perkara-perkara tersebut dipilih secara purposif karena dikenal luas dan memperlihatkan bentuk ketidakadilan yang berbeda-beda.

Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu UUD 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, monograf, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, yaitu karya-karya tentang kebijakan hukum pidana, teori pemidanaan, filsafat Pancasila, politik hukum, penegakan hukum, hukum progresif, dan keadilan restoratif. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengkaji bahan tersebut sesuai rumusan masalah.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Asas dan norma yang bersifat umum, terutama nilai-nilai kelima sila Pancasila dan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, dijadikan premis mayor. Fakta penegakan hukum yang tampak dari perkara-perkara yang dikaji dijadikan premis minor. Dari keduanya ditarik kesimpulan mengenai tingkat kesesuaian praktik dengan nilai tersebut, kemudian dirumuskan rekomendasi. Keterbatasan penelitian ini perlu dinyatakan secara jujur: karena bersifat normatif, penelitian ini tidak mengukur secara empiris perilaku aparat dan persepsi masyarakat. Penelitian empiris lanjutan, misalnya studi putusan dalam jumlah besar atau wawancara dengan aparat, akan memperkuat temuan yang diajukan di sini.

KERANGKA TEORI

Pancasila sebagai Dasar Negara dan Norma Dasar

Pancasila dalam pemikiran ketatanegaraan Indonesia menempati kedudukan tertinggi. Ia disebut sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam bahasa teori hukum, kedudukan itu dipahami sebagai *staatsfundamentálnorm*, yakni norma fundamental negara yang menjadi sumber validitas dan arah bagi norma-norma di bawahnya, mulai dari konstitusi hingga peraturan pelaksana. Konsekuensinya, norma hukum yang bertentangan dengan Pancasila kehilangan dasar keabsahan substantifnya, dan seluruh pembentukan hukum harus dapat ditelusuri kembali pada nilai-nilai Pancasila (Mahfud MD, 2009; Latif, 2011).

Pancasila juga memiliki dimensi kultural. Yudi Latif (2011) menggambarkan Pancasila sebagai hasil penggalan atas nilai-nilai yang hidup dalam sejarah dan budaya bangsa, yang kemudian dirumuskan menjadi dasar negara yang inklusif. Pembacaan ini penting bagi hukum pidana karena hukum pidana tidak berdiri di ruang hampa nilai. Apa yang dianggap tercela, patut dihukum, dan adil dihukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat. Pancasila menyediakan kerangka nilai yang bersifat bersama sehingga hukum pidana tidak ditentukan semata oleh selera kekuasaan.

Dalam kajian hukum pidana, penempatan Pancasila sebagai tolok ukur sudah lazim. Penelitian Rachman dan Hasan tentang pidana mati dalam tindak pidana narkoba, misalnya, menegaskan Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm* yang menjadi dasar menilai kebijakan pemidanaan (Rachman & Hasan, [tahun]). Buku-buku hukum pidana di lingkungan akademik pun menekankan bahwa sejarah hukum pidana Indonesia adalah sejarah peralihan dari hukum warisan kolonial menuju hukum yang lebih sesuai dengan jiwa bangsa (Hasan, 2025).

Tujuan Hukum menurut Radbruch

Gustav Radbruch merumuskan tiga nilai dasar yang harus dipenuhi hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Radbruch, ketiganya dapat saling bertegangan, dan dalam keadaan tertentu keadilan harus diutamakan. Ia menyatakan bahwa apabila ketidakadilan hukum positif telah mencapai tingkat yang tidak tertahankan, hukum tersebut harus mengalah kepada keadilan (Radbruch, 2006). Gagasan ini relevan bagi hukum pidana nasional karena KUHP Nasional sendiri menegaskan bahwa dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, teori Radbruch memberikan dasar bagi pembacaan Pancasila yang menuntut keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan pada teks pasal.

Teori Pidanaan dan Kebijakan Hukum Pidana

Teori pidanaan lazim dibagi menjadi tiga kelompok. Teori absolut atau pembalasan memandang pidana sebagai konsekuensi yang layak atas kesalahan. Teori relatif atau tujuan memandang pidana sebagai sarana mencegah kejahatan, baik melalui efek jera maupun pembinaan. Teori gabungan memadukan keduanya dengan menyeimbangkan pembalasan dan tujuan (Muladi & Arief, 1992; Hiariej, 2014). Buku-buku teks hukum pidana di Indonesia secara konsisten menempatkan ketiga teori itu sebagai dasar pemikiran kebijakan hukum pidana (Hasan, 2025).

Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* menurut Sudarto (1986) dan Arief (2008) adalah usaha rasional untuk merumuskan hukum pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Kebijakan ini tidak boleh terlepas dari kebijakan sosial yang lebih luas, yakni perlindungan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Arief juga menekankan bahwa penggunaan hukum pidana harus selektif dan berhati-hati karena pidana adalah sarana yang paling keras dan mahal. Prinsip ini menjadi penting dalam membaca Pancasila: nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menuntut agar pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), bukan upaya pertama.

Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto (2008) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Teori ini berguna untuk menjelaskan mengapa norma yang baik dapat menghasilkan keadilan yang buruk. Norma yang bernilai Pancasila tetap dapat gagal diwujudkan apabila penegaknya tidak berintegritas, sarannya terbatas, masyarakatnya kurang sadar

hukum, atau budaya hukumnya permisif terhadap penyimpangan. Penelitian tentang hambatan kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM di Bandar Lampung, misalnya, memperlihatkan bahwa kapasitas dan kondisi aparat di lapangan sangat menentukan kualitas penegakan hukum (Hasan et al., 2026).

Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo (2009) mengusulkan hukum progresif sebagai gagasan bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum dipandang sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia, sehingga penegak hukum tidak boleh menjadi corong undang-undang semata. Gagasan ini selaras dengan Pancasila karena menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai pusat perhatian. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hukum progresif mendorong penegak hukum berani menafsirkan hukum secara kontekstual untuk mencegah kekakuan yang melahirkan ketidakadilan.

Keadilan Restoratif

Howard Zehr (2002) menawarkan cara pandang bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia, bukan semata pelanggaran terhadap negara. Karena itu, keadilan menuntut pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini mempunyai kedekatan nilai dengan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong dalam budaya Indonesia, sehingga banyak dipandang sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dalam hukum pidana. Namun, keadilan restoratif juga menuntut syarat tertentu, terutama kesukarelaan para pihak dan perlindungan terhadap korban dari tekanan, agar tidak berubah menjadi pemaksaan perdamaian.

Sintesis: Pancasila sebagai Indikator Penilaian

Berdasarkan teori-teori tersebut, penelitian ini menyusun kerangka penilaian sederhana. Sila pertama diuji melalui integritas moral aparat dan penghormatan terhadap keyakinan warga. Sila kedua diuji melalui penghormatan terhadap martabat manusia, proporsionalitas pidana, dan perlindungan hak asasi. Sila ketiga diuji melalui perlakuan yang tidak diskriminatif dan terjaganya kohesi sosial. Sila keempat diuji melalui partisipasi, musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas proses. Sila kelima diuji melalui kesetaraan di hadapan hukum, akses terhadap keadilan, dan perhatian pada kelompok rentan. Kerangka ini dipakai pada bagian pembahasan untuk menilai norma maupun praktik.

MAKNA PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL

Pertanyaan tentang makna Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional pada dasarnya menanyakan peran apa yang dimainkan Pancasila ketika negara hendak menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana, memutuskan siapa yang bersalah, dan menjatuhkan penderitaan berupa pidana. Penelitian ini menemukan bahwa makna itu dapat dirumuskan dalam tiga fungsi utama, yaitu sebagai landasan filosofis dan sumber nilai, sebagai kriteria kritik dan pembatas, serta sebagai arah pembaruan. Selain itu, makna Pancasila menjadi lebih konkret ketika setiap silanya dibaca sebagai tuntutan terhadap hukum pidana.

Pancasila sebagai Landasan Filosofis dan Sumber Nilai

Fungsi pertama adalah sebagai landasan filosofis. Setiap sistem hukum pidana mengandung jawaban atas pertanyaan mendasar: mengapa negara berhak menghukum, apa yang hendak dicapai dengan hukuman, dan batas apa yang tidak boleh dilampaui. Jawaban-jawaban tersebut tidak bersifat netral. Hukum pidana kolonial menjawabnya dengan logika ketertiban kolonial dan individualisme liberal. Hukum pidana nasional semestinya menjawabnya dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi mata air tempat norma-norma pidana ditimba nilainya. Rumusan delik, ancaman pidana, pertanggungjawaban pidana, dan hukum acara pidana harus dapat ditelusuri kembali pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Mahfud MD, 2009). Kedudukan ini juga ditegaskan dalam kajian-kajian yang menempatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn*, yaitu norma yang menentukan keabsahan substantif norma di bawahnya (Rachman & Hasan, [tahun]). Hukum pidana yang menyimpang dari nilai tersebut mungkin sah secara formal, tetapi kehilangan legitimasi moral dan sosialnya.

Landasan filosofis ini juga memengaruhi cara memandang tujuan pidana. Dalam paradigma Pancasila, pidana bukan sekadar balas dendam negara, melainkan sarana melindungi masyarakat sekaligus membina pelaku sebagai manusia. Pandangan ini selaras dengan teori gabungan dalam pemidanaan yang memadukan unsur pembalasan dan pembinaan (Muladi & Arief, 1992; Hasan, 2025). Perlindungan masyarakat dan perlindungan individu tidak dipertentangkan, tetapi diseimbangkan, sebagaimana tercermin pada gagasan keseimbangan monodualistik yang berkembang dalam pemikiran hukum pidana Indonesia.

Pancasila sebagai Kriteria Kritik dan Pembatas

Fungsi kedua adalah sebagai pembatas. Pancasila tidak hanya menjelaskan untuk apa hukum pidana ada, tetapi juga menentukan apa yang tidak boleh dilakukan atas nama hukum

pidana. Pada tahap pembentukan norma, Pancasila menjadi ukuran kriminalisasi. Perbuatan yang dikriminalisasi harus benar-benar merugikan atau membahayakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara, serta tidak boleh digunakan untuk membungkam kebebasan yang sah atau menyingkirkan kelompok tertentu. Arief (2008) mengingatkan bahwa penggunaan sanksi pidana harus rasional dan selektif, karena pidana adalah sarana yang paling keras dan berbiaya sosial tinggi.

Pada tahap penerapan, Pancasila menjadi pembatas bagi kewenangan aparat. Penyidik tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, penuntut umum tidak boleh menuntut berdasarkan tekanan, dan hakim tidak boleh memutus secara semena-mena. Prinsip legalitas, praduga tak bersalah, dan larangan berlaku surut sebagai asas-asas fundamental hukum pidana (Hasan, 2025) dapat dibaca sebagai penjabaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab: manusia tidak boleh diperlakukan sebagai alat belaka. Pada tahap pelaksanaan pidana, Pancasila membatasi bentuk dan cara penghukuman agar tidak merendahkan martabat manusia.

Sebagai kriteria kritik, Pancasila memungkinkan warga dan akademisi menilai norma maupun putusan secara terbuka. Ketika suatu putusan terasa mencederai keadilan, kritik tidak berhenti pada ketidaksetujuan personal, tetapi dapat diartikulasikan sebagai ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila menjadi bahasa bersama untuk mengoreksi hukum.

Pancasila sebagai Arah Pembaruan Hukum Pidana

Fungsi ketiga adalah sebagai arah pembaruan. Pembaruan hukum pidana nasional tidak sekadar mengganti kitab lama dengan kitab baru, tetapi menggeser orientasi nilai. Sudarto (1986) dan Arief (2008) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan sosial dan nilai-nilai bangsa, bukan hanya penerjemahan hukum asing. Dalam kerangka itu, KUHP Nasional dapat dipandang sebagai upaya menerjemahkan Pancasila: tujuan pemidanaan yang meliputi pencegahan, pemasyarakatan, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah; penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia; dan penegasan bahwa keadilan harus diutamakan ketika terjadi pertentangan dengan kepastian hukum.

Arah pembaruan ini juga mengakui bahwa hukum pidana Indonesia berkembang dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga era reformasi, dan bahwa tantangan ke depan adalah menjamin keadilan, rehabilitasi, serta pendekatan restoratif (Hasan, 2025). Pada ranah hukum pidana khusus, arah yang sama tampak dalam pembahasan tentang politik hukum pidana dan

pembaruannya, termasuk kebijakan terhadap korupsi, perlindungan anak, dan narkoba (Hasan, 2026). Dengan demikian, Pancasila bukan hanya penilai atas hukum yang ada, tetapi juga kompas bagi hukum yang sedang dibentuk.

Makna Setiap Sila bagi Hukum Pidana

Makna Pancasila akan lebih konkret jika kelima silanya dibaca satu per satu sebagai tuntutan terhadap hukum pidana.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut hukum pidana yang berakar pada moralitas dan menghormati kehidupan beragama. Sila ini tidak boleh dibaca sebagai pembenaran bagi satu tafsir keagamaan untuk dipaksakan kepada kelompok lain. Pancasila memuat gagasan negara yang ber-Ketuhanan sekaligus menjamin kebebasan beragama dan menghormati perbedaan. Dalam hukum pidana, ini berarti norma-norma yang melindungi kehidupan beragama harus dirumuskan dengan hati-hati agar melindungi keyakinan tanpa menjadi alat kriminalisasi terhadap minoritas. Sila ini juga menuntut integritas moral aparat, sebab kekuasaan menghukum adalah amanah yang dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada manusia.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah sila yang paling langsung bersinggungan dengan hukum pidana. Sila ini menuntut penghormatan terhadap martabat setiap orang, termasuk tersangka, terdakwa, dan terpidana. Konsekuensinya meliputi larangan penyiksaan, jaminan hak atas pembelaan, proporsionalitas antara perbuatan dan pidana, serta orientasi pembinaan dalam masyarakat. Dalam KUHP Nasional, penegasan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan merendahkan martabat manusia adalah penjabaran langsung sila ini.

Sila Persatuan Indonesia menuntut hukum pidana yang menjaga kohesi sosial dan tidak memecah belah. Penegakan hukum yang diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, status sosial, maupun kedekatan dengan kekuasaan, bertentangan dengan sila ini. Sila ini juga bersangkutan dengan pengakuan atas hukum yang hidup dalam masyarakat. KUHP Nasional mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar menetapkan pertanggungjawaban pidana, dengan batas-batas bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Pengakuan ini mencerminkan keragaman Indonesia, tetapi menuntut kehati-hatian agar tidak melanggar asas legalitas dan perlindungan hak (Hiariej, 2014).

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menuntut proses pembentukan dan penegakan hukum pidana yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dalam pembentukan undang-undang, ini berarti pelibatan publik yang bermakna. Dalam peradilan, ini berarti persidangan yang terbuka,

putusan yang dapat diakses, serta alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam keadilan restoratif, sila ini tampak pada penyelesaian melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut kesetaraan di hadapan hukum dan akses yang merata terhadap keadilan. Sila ini menuntut agar hukum tidak hanya menguntungkan yang kuat. Ia menuntut perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin yang tidak mampu membayar pembela. Sila ini juga menuntut agar kejahatan yang merampas hak sosial rakyat, seperti korupsi, ditangani dengan sungguh-sungguh, sebab dampaknya langsung mengurangi kesejahteraan umum (Hasan, 2026).

Rangkuman Makna

Dari uraian di atas, makna Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional dapat dirangkum sebagai berikut. Pancasila adalah sumber nilai yang memberi arah dan tujuan bagi hukum pidana, pembatas yang melindungi manusia dari kesewenang-wenangan kekuasaan menghukum, dan kompas pembaruan yang menggeser hukum pidana dari semangat pembalasan menuju pemulihan dan keseimbangan. Makna ini bersifat normatif sekaligus praktis: ia harus tampak pada rumusan undang-undang, pada keputusan aparat, dan pada pengalaman warga yang berhadapan dengan hukum.

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Implementasi nilai Pancasila dalam hukum pidana dapat ditelusuri pada tiga tingkat yang saling terkait, yaitu pembentukan norma, penerapan norma oleh aparat penegak hukum, dan pelaksanaan pidana. Pembagian ini penting karena nilai yang baik pada satu tingkat dapat gagal pada tingkat lain. Norma yang berperikemanusiaan dapat dijalankan secara kasar, dan pidana yang bermaksud membina dapat dilaksanakan di lembaga yang tidak mampu membina.

Implementasi pada Tingkat Pembentukan Norma

Pada tingkat pembentukan norma, implementasi nilai Pancasila tampak paling jelas dalam KUHP Nasional. Beberapa ketentuan dapat dicatat.

Pertama, tujuan pemidanaan dirumuskan secara tegas dan tidak lagi bertumpu pada pembalasan. Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan

damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan ini mencerminkan perpaduan sila kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. KUHP Nasional juga menegaskan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sehingga sila kedua diberi bentuk norma yang eksplisit.

Kedua, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum diatur secara tegas. Dalam menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ketentuan ini sangat penting karena memberi dasar normatif bagi penafsiran yang progresif. Ia sejalan dengan gagasan Radbruch (2006) mengenai prioritas keadilan dalam keadaan ketidakadilan yang ekstrem, dan dengan gagasan hukum progresif bahwa hukum untuk manusia (Rahardjo, 2009).

Ketiga, pedoman pembedaan diperluas. Dalam memutus pembedaan, hakim wajib mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain kesalahan pembuat, motif dan tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya. KUHP Nasional juga membuka ruang pemaafan oleh hakim (*judicial pardon*) dalam hal perbuatan sangat ringan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dan setelah tindak pidana terjadi, dengan tetap mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. Ketentuan ini mengimplementasikan sila kemanusiaan dan keadilan sosial dengan mengakui bahwa tidak semua perbuatan yang memenuhi rumusan delik perlu dijatuhi pidana.

Keempat, jenis pidana pokok diperluas. Selain pidana penjara, tutupan, dan denda, KUHP Nasional memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok. Pidana-pidana ini memberi alternatif non-penjara bagi pelanggaran ringan sehingga pelaku tetap dapat menjalani kehidupan sosialnya sambil dibina. Dalam pandangan Pancasila, alternatif tersebut selaras dengan sila kemanusiaan serta sila keadilan sosial karena mengurangi beban pemenjaraan yang mahal dan berdampak sosial besar. Pandangan ini juga konsisten dengan prinsip bahwa pidana adalah upaya terakhir (Arief, 2008).

Kelima, pidana mati diposisikan secara khusus. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun, dan apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidananya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Rumusan ini adalah jalan tengah yang berusaha menyeimbangkan kebutuhan melindungi masyarakat dari kejahatan sangat serius dengan penghormatan terhadap kehidupan dan kemungkinan perbaikan diri.

Perdebatan tentang pidana mati dalam perspektif Pancasila memang tidak pernah tunggal. Penelitian Rachman dan Hasan tentang pidana mati dalam tindak pidana narkoba menunjukkan bahwa Pancasila dipakai sebagai ukuran untuk menilai penerapannya, sehingga sila ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial menjadi bahan pertimbangan yang harus ditimbang bersama kebutuhan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba (Rachman & Hasan, [tahun]).

Keenam, KUHP Nasional mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan ini merupakan penjabaran sila persatuan dan kerakyatan karena menghargai keragaman nilai lokal. Namun, pengakuan ini harus dibaca bersama batasannya: hukum yang hidup hanya dapat dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum. Tanpa batasan itu, pengakuan terhadap hukum yang hidup dapat melahirkan ketidakpastian dan kriminalisasi yang tidak terduga (Hiariej, 2014).

Implementasi pada Tingkat Penerapan oleh Aparat Penegak Hukum

Pada tingkat penerapan, nilai Pancasila diwujudkan melalui kebijakan dan perilaku aparat di setiap tahap peradilan pidana.

Pada tahap penyidikan, nilai kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap hak tersangka, seperti hak atas bantuan hukum, larangan kekerasan, dan perlakuan yang tidak merendahkan martabat. Nilai keadilan sosial menuntut agar proses tidak membedakan perlakuan antara warga biasa dan pihak yang berkuasa. Kepolisian juga memiliki kewenangan diskresi yang, apabila digunakan dengan hikmat kebijaksanaan, dapat menjadi sarana menerapkan sila keempat dan kelima, misalnya dengan menyelesaikan perkara ringan melalui pendekatan restoratif. Meski demikian, penelitian tentang penegakan hukum lalu lintas di Bandar Lampung menunjukkan bahwa hambatan aparat dalam melaksanakan tugas, baik karena keterbatasan sarana, kapasitas, maupun faktor lain, dapat memengaruhi kualitas penegakan hukum di lapangan (Hasan et al., 2026). Artinya, implementasi nilai tidak hanya bergantung pada niat, tetapi juga pada kemampuan institusional.

Pada tahap penuntutan, nilai Pancasila menuntut penuntut umum menyaring perkara secara bijaksana dan tidak menjadikan penuntutan sebagai tujuan itu sendiri. Kejaksaan telah mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme ini memungkinkan perkara-perkara tertentu, terutama yang bersifat ringan dan telah ada pemulihan serta perdamaian, dihentikan demi keadilan dan kemanfaatan. Ini adalah contoh nyata implementasi sila kerakyatan dan keadilan sosial dalam praktik.

Pada tahap pemeriksaan di persidangan, nilai Pancasila menuntut hakim memeriksa perkara secara adil, tidak memihak, dan mempertimbangkan keadilan substantif. Mahkamah Agung mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang menegaskan peran hakim dalam memfasilitasi pemulihan korban dan kesepakatan damai. Pedoman lain, seperti pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, menunjukkan upaya melembagakan sila kemanusiaan dan keadilan bagi kelompok rentan dalam putusan.

Keadilan restoratif pada seluruh tahap tersebut adalah wujud implementasi yang paling sering disebut. Kepolisian mengaturnya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan musyawarah, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku sebagai tujuan, selaras dengan semangat sila keempat dan kelima. Dalam literatur keadilan restoratif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia yang memerlukan pemulihan, bukan semata pelanggaran terhadap negara (Zehr, 2002). Pandangan ini sangat dekat dengan tradisi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dalam banyak masyarakat di Indonesia.

Implementasi pada Tingkat Pelaksanaan Pidana

Pada tingkat pelaksanaan pidana, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diwujudkan melalui sistem pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan. Pembinaan, pendidikan, keterampilan kerja, hak remisi, asimilasi, dan reintegrasi sosial adalah bentuk-bentuk penghormatan terhadap manusia yang sedang dipidana. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional, yaitu memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang baik dan berguna, memberikan dasar normatif bagi orientasi tersebut. Pidana pengawasan dan kerja sosial juga akan memerlukan dukungan kelembagaan, termasuk peran balai pemasyarakatan, agar dapat dilaksanakan secara efektif.

Implementasi melalui Pencegahan dan Pendidikan Hukum

Implementasi nilai Pancasila tidak hanya berlangsung setelah kejahatan terjadi. Pendekatan pencegahan dan pendidikan hukum merupakan bagian dari politik kriminal yang rasional (Arief, 2008). Penyuluhan hukum kepada pelajar mengenai kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana, misalnya, memperlihatkan bahwa upaya menumbuhkan kesadaran hukum dan melindungi calon korban dilakukan di luar ruang sidang (Hasan, 2025b). Kegiatan semacam ini mencerminkan sila kemanusiaan dan keadilan sosial karena menempatkan perlindungan sebagai tujuan, bukan sekadar penghukuman. Pada saat yang sama, pendidikan

hukum menguatkan budaya hukum, salah satu faktor yang menurut Soekanto (2008) menentukan efektivitas penegakan hukum.

Implementasi dalam Hukum Pidana Khusus

Implementasi nilai Pancasila juga perlu diperiksa dalam hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana di luar kodifikasi yang mengatur tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan perlindungan anak. Kajian tentang hukum pidana khusus membahas politik hukum pidana, pembaruan hukum pidana, subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, kedudukan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana, serta kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan narkoba (Hasan, 2026). Dalam bidang-bidang ini, tarik-menarik nilai tampak lebih tajam. Pada korupsi, sila keadilan sosial menuntut ketegasan karena kejahatan ini merampas hak kesejahteraan rakyat. Pada narkoba, sila kemanusiaan menuntut pendekatan yang tidak semata menghukum, tetapi juga merehabilitasi pengguna, sambil tetap tegas terhadap peredaran. Pada perlindungan anak, sila kemanusiaan dan keadilan sosial menuntut perlakuan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban.

Catatan atas Pola Implementasi

Dari uraian di atas tampak pola yang konsisten. Pada tingkat norma, implementasi nilai Pancasila relatif kuat dan makin eksplisit, terutama setelah KUHP Nasional. Pada tingkat penerapan, implementasi terlihat melalui kebijakan keadilan restoratif dan pedoman peradilan, tetapi bergantung pada kapasitas dan integritas aparat. Pada tingkat pelaksanaan pidana, implementasi bergantung pada ketersediaan sarana dan lembaga pembinaan. Pola ini mengantarkan pada pertanyaan berikutnya, yakni apakah semua itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

APAKAH PENEGAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI SUDAH MENCERMINKAN NILAI-NILAI PANCASILA?

Jawaban yang paling jujur terhadap pertanyaan ini adalah belum sepenuhnya. Pada tataran norma, arah pembaruan menunjukkan kemajuan yang nyata. Pada tataran praktik, pencerminan nilai Pancasila masih parsial, tidak merata, dan sering bergantung pada siapa yang berperkara serta siapa yang menanganinya. Penilaian ini perlu dijelaskan dengan menguraikan sisi yang sudah baik, sisi yang belum, dan sebab-sebabnya.

Pertama, KUHP Nasional telah menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan pada posisi yang lebih eksplisit dibanding kitab lama. Tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pidana alternatif, pemaafan hakim, dan penegasan prioritas keadilan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk penegakan hukum yang berjiwa Pancasila.

Kedua, kebijakan keadilan restoratif telah dilembagakan pada tiga institusi penegak hukum utama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa tidak semua perkara perlu berujung pada pemenjaraan. Dalam banyak perkara ringan, penyelesaian melalui perdamaian dan pemulihan telah menolong korban dan pelaku sekaligus mengurangi beban perkara.

Ketiga, terdapat pedoman peradilan yang berusaha melindungi kelompok rentan, dan semakin meningkatnya perhatian publik serta media terhadap perkara yang menyentuh rasa keadilan. Kontrol sosial semacam ini adalah wujud sila kerakyatan dalam arti luas.

Alasan Penegakan Hukum Belum Sepenuhnya Mencerminkan Pancasila

Alasan pertama adalah kesenjangan antara hukum dalam kitab dan hukum dalam tindakan. Soekanto (2008) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukumnya, penegaknya, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Norma yang baik tidak akan berdaya apabila aparatnya tidak berintegritas, sarana pendukungnya terbatas, masyarakatnya kurang memahami hak, atau budaya hukumnya permisif terhadap penyimpangan. Kajian tentang hambatan penegakan hukum lalu lintas oleh kepolisian di Bandar Lampung menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum sering bersumber dari faktor-faktor teknis dan institusional yang tidak terlihat dari rumusan pasal (Hasan et al., 2026). Dengan kata lain, nilai Pancasila dapat kandas pada persoalan yang tampak sepele, seperti keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan.

Alasan kedua adalah kecenderungan pendekatan legalistik-formal. Aparat sering berhenti pada pertanyaan apakah unsur pasal telah terpenuhi, tanpa bertanya apakah pemidanaan memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan. Pendekatan ini dapat dipahami karena aparat bekerja di bawah tekanan administratif, target perkara, dan ketakutan akan sanksi jika dianggap tidak menerapkan undang-undang. Namun akibatnya, hukum diperlakukan sebagai tujuan, bukan sarana. Padahal hukum progresif menuntut penegak hukum berani menafsirkan hukum demi kemanusiaan (Rahardjo, 2009), dan Radbruch (2006) mengingatkan bahwa kepastian hukum tidak boleh mengalahkan keadilan ketika ketidakadilan menjadi sangat nyata.

Alasan ketiga adalah ketimpangan perlakuan. Ketika kekuatan ekonomi dan politik memengaruhi proses, sila keadilan sosial dan sila kemanusiaan tercederai. Persepsi publik bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas merupakan indikator bahwa nilai kesetaraan di hadapan hukum belum terwujud sepenuhnya. Persepsi ini tidak selalu sejalan dengan fakta di setiap perkara, tetapi keberadaannya saja sudah cukup menggerus legitimasi. Karena legitimasi hukum pidana bergantung pada penerimaan masyarakat, persepsi ketidakadilan yang meluas adalah masalah serius.

Alasan keempat adalah pelaksanaan keadilan restoratif yang belum seragam. Perluasan keadilan restoratif membuka harapan, tetapi tanpa pengawasan yang ketat ia dapat berubah menjadi penyelesaian yang menekan korban atau menjadi jalan damai yang transaksional. Tiga lembaga memiliki peraturan sendiri-sendiri, dengan syarat dan penekanan yang tidak sepenuhnya sama. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan disparitas perlakuan terhadap perkara serupa. Ukuran keberhasilan keadilan restoratif seharusnya bukan banyaknya perkara yang dihentikan, melainkan kualitas pemulihan korban dan kesukarelaan para pihak (Zehr, 2002).

Alasan kelima adalah kebutuhan pelembagaan yang belum selesai. KUHP Nasional membawa banyak gagasan baru, seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan pidana mati dengan masa percobaan. Gagasan-gagasan tersebut memerlukan peraturan pelaksana, pelatihan aparat, anggaran, serta infrastruktur. Tanpa itu, norma baru berisiko hanya menjadi hiasan kitab, sementara kebiasaan lama terus berjalan. Penelitian tentang kebijakan hukum pidana menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana tidak berhenti pada pengesahan undang-undang, tetapi mencakup pembaruan struktur dan budaya hukum (Arief, 2008; Hasan, 2025).

Alasan keenam adalah rendahnya akses sebagian warga terhadap bantuan hukum dan informasi. Sila keadilan sosial menuntut kesetaraan akses terhadap keadilan, tetapi warga miskin, perempuan korban, dan warga di daerah terpencil sering menghadapi hambatan biaya, jarak, dan pengetahuan. Penyuluhan hukum dan pendampingan, sebagaimana dilakukan pada beberapa lingkungan pendidikan, merupakan upaya yang perlu diperluas (Hasan, 2025b).

Penilaian Berdasarkan Kelima Sila

Jika kerangka penilaian yang disusun pada bagian teori diterapkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Sila pertama relatif tercermin pada tataran norma, tetapi belum konsisten pada tataran integritas aparat, karena kasus penyalahgunaan wewenang masih terjadi. Sila kedua tercermin dalam rumusan KUHP Nasional dan pedoman peradilan, tetapi masih diuji oleh

praktik penahanan yang berlebihan, proses yang panjang bagi perkara kecil, dan kondisi masyarakat yang belum ideal. Sila ketiga tercermin dalam prinsip nondiskriminasi dan pengakuan atas hukum yang hidup, tetapi diuji oleh persepsi perlakuan berbeda berdasarkan kekuasaan dan status. Sila keempat tercermin dalam keadilan restoratif dan keterbukaan persidangan, tetapi masih membutuhkan partisipasi publik yang lebih bermakna dalam pembentukan dan pengawasan hukum. Sila kelima menjadi sila yang paling sering dikeluhkan karena kesenjangan perlakuan dan akses terhadap keadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana saat ini dapat dikatakan telah mulai mencerminkan nilai Pancasila, terutama pada tataran norma dan kebijakan, tetapi belum mencerminkannya secara optimal pada tataran praktik. Kesimpulan ini tidak bermaksud meniadakan upaya baik banyak aparat yang bekerja dengan integritas, tetapi menegaskan bahwa sistem secara keseluruhan masih memiliki kesenjangan yang perlu ditutup.

CONTOH KASUS YANG MENUNJUKKAN BELUM OPTIMALNYA PENERAPAN NILAI PANCASILA

Bagian ini memaparkan beberapa perkara yang dikenal luas sebagai ilustrasi. Perkara dipilih secara purposif untuk menunjukkan bentuk-bentuk kesenjangan yang berbeda, bukan untuk menggeneralisasi seluruh peradilan pidana. Perlu dicatat bahwa uraian berikut bersifat ringkas dan rincian putusan sebaiknya dirujuk langsung pada putusan atau sumber resmi pada saat artikel difinalisasi.

Perkara Kecil yang Diproses dengan Kaku: Nenek Minah dan Nenek Asyani

Perkara Nenek Minah di Banyumas pada tahun 2009 menjadi simbol penegakan hukum yang kaku terhadap perbuatan bernilai sangat kecil. Ia diadili karena mengambil beberapa buah kakao dari perkebunan. Meskipun pada akhirnya ia dijatuhi pidana percobaan, proses hukum yang harus dijalani oleh seorang lansia dari kalangan sederhana dipandang tidak sebanding dengan nilai barang yang dipersalahkan. Dalam kerangka Pancasila, perkara ini menimbulkan pertanyaan atas penerapan sila kemanusiaan dan sila keadilan sosial: apakah negara perlu menggerakkan seluruh mesin peradilan pidana untuk perkara semacam itu, sementara alternatif penyelesaian di luar pengadilan tersedia secara moral.

Perkara serupa terjadi pada Nenek Asyani di Situbondo pada tahun 2015, yang dituduh mencuri kayu jati. Perkara ini memicu perdebatan luas tentang proporsionalitas pembedaan terhadap warga kecil dan tentang bagaimana hukum diterapkan pada orang yang tidak memiliki sumber daya untuk membela diri. Kedua perkara memperlihatkan pola yang sama: rumusan pasal terpenuhi secara formal, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi. Pola inilah

yang hendak dijawab KUHP Nasional melalui pemaafan hakim, pidana alternatif, dan prioritas keadilan. Penting dicatat bahwa kedua perkara terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, sehingga pertanyaan kuncinya adalah apakah instrumen baru tersebut akan benar-benar digunakan ketika perkara serupa muncul kembali.

Korban yang Dipidana: Baiq Nuril Maknun

Perkara Baiq Nuril Maknun memperlihatkan problem yang berbeda. Seorang pegawai yang menjadi sasaran pelecehan verbal merekam percakapan sebagai bukti, kemudian justru dipidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tingkat kasasi, hingga akhirnya memperoleh amnesti dari Presiden pada tahun 2019. Perkara ini menunjukkan bahwa penerapan pasal secara tekstual dapat menimpa korban, sehingga sila kemanusiaan dan keadilan bagi kelompok rentan terabaikan. Perkara ini juga memperlihatkan bahwa koreksi atas ketidakadilan tidak selalu datang dari jalur peradilan, tetapi dari kewenangan politik, yang menandakan adanya kebutuhan penguatan perspektif korban di dalam proses peradilan itu sendiri. Pembentukan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pedoman Mahkamah Agung mengenai perempuan berhadapan dengan hukum dapat dibaca sebagai respons terhadap persoalan semacam ini.

Perkara Prita Mulyasari yang bermula pada tahun 2009 juga sering dikutip dalam diskusi mengenai pidana pencemaran nama baik. Seorang pasien yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit melalui surel menghadapi proses pidana, dan perkara itu memicu solidaritas publik yang luas. Perkara ini menunjukkan bahwa pasal pidana tentang kehormatan dan informasi elektronik dapat berbenturan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan hak konsumen untuk mengeluh. Dalam kerangka Pancasila, benturan itu menuntut keseimbangan yang cermat antara perlindungan nama baik dan kebebasan berpendapat, yang merupakan bagian dari martabat manusia.

Kejahatan Besar dengan Hukuman yang Dikritik: Perkara Korupsi Tata Niaga Timah

Di sisi lain spektrum, perkara korupsi berskala besar sering menjadi sorotan karena putusan yang dinilai tidak sebanding dengan dampaknya. Perkara korupsi tata niaga timah dengan terdakwa Harvey Moeis dapat dijadikan contoh. Putusan tingkat pertama menuai kritik luas karena dianggap ringan jika dibandingkan dengan kerugian yang dipersoalkan, dan pidananya kemudian diperberat secara signifikan pada tingkat banding. Terlepas dari penilaian atas detail putusan, perkara ini memperlihatkan dua hal. Pertama, adanya kesenjangan persepsi publik tentang proporsionalitas hukuman pada kejahatan yang merampas kesejahteraan rakyat. Kedua, sistem banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi

koreksi semacam itu bergantung pada tekanan publik dan tidak dapat dijadikan satu-satunya jaminan konsistensi.

Jika dibandingkan dengan perkara-perkara kecil di atas, kontras itu menimbulkan kesan bahwa hukum bekerja dengan ketegasan penuh terhadap warga kecil dan dengan kehati-hatian berlebih terhadap pelaku yang kuat. Kesan ini mengikis sila keadilan sosial. Kajian tentang hukum pidana khusus pun menegaskan bahwa kejahatan seperti korupsi memerlukan kebijakan pemidanaan yang konsisten dan tegas, serta pemahaman yang tepat mengenai subjek hukum dan pertanggungjawabannya (Hasan, 2026).

Pidana Mati dalam Perkara Narkotika

Penerapan pidana mati dalam perkara narkotika adalah contoh lain di mana nilai-nilai Pancasila ditarik ke arah yang berbeda. Di satu sisi, bahaya narkotika terhadap generasi muda dan masyarakat menuntut ketegasan negara sebagai wujud perlindungan. Di sisi lain, sila ketuhanan dan kemanusiaan memunculkan pertanyaan tentang hak hidup dan kemungkinan perbaikan diri. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tahun 2007 menyatakan pidana mati dalam undang-undang narkotika tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi perdebatan tentang penerapannya terus berlangsung, termasuk mengenai kualitas proses peradilan pada perkara yang berujung pidana mati. Penelitian Rachman dan Hasan memperlihatkan bahwa Pancasila menjadi ukuran penilaian dalam perdebatan ini (Rachman & Hasan, [tahun]). Contoh ini menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan nilai Pancasila tidak selalu berupa pelanggaran yang jelas, tetapi sering berupa kegagalan menyeimbangkan nilai-nilai yang saling bertegangan secara transparan dan konsisten.

Pelajaran dari Perkara-Perkara Tersebut

Dari perkara-perkara di atas, dapat ditarik empat pelajaran. Pertama, ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana tidak selalu berasal dari pelanggaran hukum oleh aparat, tetapi sering berasal dari penerapan hukum yang formalistik dan tidak sensitif terhadap konteks. Kedua, kelompok rentan, seperti lansia miskin, perempuan korban, dan warga yang menyampaikan keluhan, adalah pihak yang paling terdampak oleh kekakuan itu. Ketiga, ketimpangan persepsi antara perlakuan terhadap perkara kecil dan perkara besar merusak kepercayaan publik. Keempat, koreksi atas ketidakadilan sering datang terlambat dan melalui jalur di luar proses biasa, seperti tekanan publik atau amnesti, sehingga sistem perlu membangun mekanisme koreksi yang bekerja lebih awal di dalam proses peradilan itu sendiri.

SOLUSI MENGATASI KETIDAKADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana bersumber dari banyak faktor sehingga solusinya tidak dapat tunggal. Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, penelitian ini mengajukan solusi berlapis yang mencakup aparat, norma pelaksana, kelembagaan, perlindungan korban, dan partisipasi publik. Solusi-solusi ini mengikuti logika teori penegakan hukum Soekanto (2008) yang menempatkan hukum, penegak, sarana, masyarakat, dan budaya sebagai satu kesatuan.

Penguatan Integritas dan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Solusi pertama adalah memperkuat integritas dan kapasitas aparat. Nilai Pancasila hanya hidup apabila dihayati oleh orang yang menjalankan hukum. Karena itu, rekrutmen, pendidikan, dan promosi aparat perlu menempatkan integritas, kepekaan terhadap keadilan, dan pemahaman nilai Pancasila sebagai kompetensi praktis, bukan hafalan. Pelatihan perlu memuat studi kasus tentang perkara-perkara yang menimbulkan rasa tidak adil, latihan pengambilan keputusan etis, serta pemahaman tentang instrumen baru dalam KUHP Nasional seperti pemaafan hakim, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial.

Pengawasan juga perlu diperkuat, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal harus tegas dan transparan dalam menindak penyimpangan. Pengawasan eksternal oleh lembaga independen dan masyarakat sipil perlu diberi akses terhadap informasi yang memadai. Pengalaman penegakan hukum di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan kapasitas aparat dapat menjadi penghambat serius (Hasan et al., 2026), sehingga peningkatan kapasitas harus disertai dukungan sumber daya yang memadai.

Pedoman Pemidanaan yang Terukur dan Pengurangan Disparitas

Solusi kedua adalah menyusun pedoman pemidanaan yang terukur. KUHP Nasional telah memuat pedoman umum pemidanaan, tetapi pedoman umum perlu diturunkan menjadi pedoman teknis yang membantu hakim menjatuhkan pidana secara konsisten. Pedoman ini dapat memuat kisaran pidana untuk kategori perkara tertentu, faktor yang memberatkan dan meringankan, serta kriteria penggunaan pemaafan hakim dan pidana alternatif. Tujuannya adalah mengurangi disparitas yang tidak beralasan, tanpa menghilangkan kemerdekaan hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret.

Pedoman semacam ini sejalan dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum secara berimbang (Radbruch, 2006; Muladi & Arief, 1992). Lembaga peradilan juga dapat mengembangkan sistem pemantauan putusan yang terbuka sehingga disparitas dapat dikenali

dan dikaji. Putusan yang mudah diakses publik mewujudkan sila kerakyatan karena memungkinkan masyarakat menilai dan belajar dari praktik peradilan.

Penguatan dan Penyeragaman Keadilan Restoratif

Solusi ketiga adalah memperkuat keadilan restoratif dengan standar yang seragam antar lembaga. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu menyelaraskan syarat dan prosedur agar perkara serupa tidak diperlakukan berbeda hanya karena berada pada tahap atau lembaga yang berbeda. Standar minimal sebaiknya mencakup kesukarelaan korban dan pelaku, pemulihan nyata bagi korban, jaminan bahwa kesepakatan tidak lahir dari tekanan atau transaksi yang tidak patut, serta batasan jenis perkara yang tidak layak diselesaikan secara restoratif, terutama kejahatan serius dan kekerasan berat.

Pelaksanaan keadilan restoratif perlu diaudit secara berkala dan dilaporkan secara terbuka agar mencegah penyalahgunaan. Pendekatan ini harus tetap berorientasi pada korban sebagaimana ditegaskan dalam literatur keadilan restoratif (Zehr, 2002). Buku-buku hukum pidana yang menempatkan keadilan, rehabilitasi, dan keadilan restoratif sebagai arah reformasi menguatkan pentingnya pendekatan ini sebagai bagian dari pembaruan, bukan sekadar kebijakan sementara (Hasan, 2025).

Pemanfaatan Sungguh-Sungguh Alternatif Pidana Non-Penjara

Solusi keempat adalah memanfaatkan alternatif pidana non-penjara secara sungguh-sungguh. Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial hanya akan bermakna apabila disertai infrastruktur pelaksanaan: lembaga pelaksana, petugas pembimbing, kerja sama dengan instansi dan komunitas tempat kerja sosial dilaksanakan, serta anggaran. Tanpa itu, hakim cenderung kembali pada pidana penjara karena merasa tidak ada mekanisme pelaksanaan yang dapat diandalkan.

Pemanfaatan alternatif ini juga berkaitan dengan pembenahan pemasyarakatan. Penjara yang terlalu padat menyulitkan pembinaan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Dalam kerangka sila kemanusiaan dan keadilan sosial, mengurangi ketergantungan pada pidana penjara untuk pelanggaran ringan adalah investasi bagi keadilan, bukan kelonggaran terhadap kejahatan. Prinsip penggunaan pidana sebagai upaya terakhir yang diajukan Arief (2008) memberi landasan teoretis bagi langkah ini.

Perlindungan Korban dan Kelompok Rentan

Solusi kelima adalah memastikan perlindungan korban dan kelompok rentan. Aparat perlu menerapkan perspektif korban, terutama dalam perkara kekerasan berbasis gender,

kekerasan terhadap anak, dan perkara yang melibatkan relasi kuasa. Perkara yang menimpa korban yang kemudian dipidana menunjukkan bahwa pasal pidana, termasuk di bidang informasi elektronik, dapat disalahgunakan atau salah diterapkan sehingga membungkam korban. Pedoman mengadili yang peka terhadap relasi kuasa dan gender perlu diterapkan secara konsisten, dan aparat perlu dilatih untuk mengenalinya.

Perlindungan juga berarti akses terhadap bantuan hukum. Negara dan masyarakat sipil perlu memperluas layanan bantuan hukum bagi warga miskin dan kelompok rentan, sebab tanpa pembelaan yang memadai, asas-asas seperti praduga tak bersalah dan hak atas pembelaan sulit diwujudkan. Penyuluhan hukum di lingkungan pendidikan, misalnya mengenai kekerasan seksual, memperlihatkan pendekatan pencegahan yang dapat diperluas agar warga memahami hak dan perlindungan yang tersedia (Hasan, 2025b).

Penegasan Konsistensi pada Kejahatan Kekuasaan dan Kejahatan Ekonomi

Solusi keenam berkaitan dengan persepsi ketimpangan antara perkara kecil dan perkara besar. Penegakan hukum terhadap korupsi dan kejahatan ekonomi perlu dilakukan secara tegas, profesional, dan konsisten dengan menerapkan pedoman pemidanaan yang proporsional terhadap kerugian dan dampak sosial. Di saat yang sama, penegakan hukum terhadap perkara kecil harus lebih selektif dan restoratif. Keseimbangan ini penting agar sila keadilan sosial terwujud dalam kedua arah: tidak menindas yang lemah dan tidak melindungi yang kuat. Pemahaman yang tepat atas subjek hukum dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana khusus, termasuk korporasi dan pihak-pihak yang berperan dalam kejahatan terorganisasi, juga diperlukan agar pelaku utama tidak lolos (Hasan, 2026).

Mekanisme Koreksi Dini dan Transparansi

Solusi ketujuh adalah membangun mekanisme koreksi dini di dalam proses peradilan. Pengalaman perkara-perkara yang baru dikoreksi setelah tekanan publik atau melalui amnesti menunjukkan perlunya saringan yang bekerja lebih awal. Gelar perkara yang melibatkan pihak independen, pemeriksaan kelayakan penuntutan yang memperhatikan kemanfaatan, serta kewenangan untuk menghentikan perkara yang tidak layak dilanjutkan merupakan contoh mekanisme koreksi dini. Transparansi proses, termasuk keterbukaan putusan dan data penanganan perkara, mewujudkan sila kerakyatan dan memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan (Latif, 2011).

Pendidikan Pancasila yang Kontekstual dalam Pendidikan Hukum dan Masyarakat

Solusi kedelapan adalah memperkuat pendidikan nilai Pancasila secara kontekstual. Pendidikan hukum di perguruan tinggi, pelatihan profesi, dan pendidikan masyarakat perlu mengaitkan Pancasila dengan persoalan nyata, misalnya dengan menganalisis perkara dan menguji putusan dengan nilai-nilai kelima sila. Dengan pendekatan semacam itu, Pancasila tidak dipahami sebagai hafalan, tetapi sebagai alat berpikir untuk menilai keadilan. Pendekatan ini juga membangun budaya hukum yang menurut Soekanto (2008) merupakan salah satu faktor penentu efektivitas hukum.

Kebijakan yang Menyeimbangkan Nilai pada Isu yang Diperdebatkan

Solusi kesembilan berkaitan dengan isu-isu yang menimbulkan tarik-menarik nilai, seperti pidana mati. Dalam isu-isu seperti itu, negara perlu menunjukkan bahwa keputusan diambil melalui pertimbangan yang transparan dan seimbang terhadap nilai-nilai Pancasila, bukan hanya berdasarkan tekanan situasional. Ketentuan KUHP Nasional tentang pidana mati dengan masa percobaan dan sifat alternatif merupakan langkah yang perlu dijalankan dengan hati-hati dan konsisten, disertai jaminan proses peradilan yang adil sejak awal (Rachman & Hasan, [tahun]).

PEMBAHASAN TERPADU DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Kelima pertanyaan penelitian pada dasarnya membentuk satu rangkaian argumen. Makna Pancasila menjawab pertanyaan tentang apa yang seharusnya dikejar hukum pidana. Implementasi menjawab pertanyaan tentang bagaimana nilai itu diterjemahkan ke dalam norma dan tindakan. Penilaian kesesuaian menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh terjemahan itu berhasil. Contoh kasus memperlihatkan bentuk kegagalan secara konkret. Solusi menawarkan jalan untuk menutup kesenjangan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa persoalan utama hukum pidana nasional bukan terletak pada ketiadaan nilai, melainkan pada jarak antara nilai dan tindakan.

Dari Nilai ke Tindakan: Persoalan Penerjemahan

Pancasila adalah nilai yang bersifat umum dan abstrak. Agar dapat memengaruhi keputusan konkret, ia harus diterjemahkan melalui beberapa lapisan: konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, pedoman lembaga, dan pada akhirnya pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tertentu. Setiap lapisan membuka kemungkinan nilai itu bocor, tereduksi, atau terdistorsi. Pada lapisan undang-undang, KUHP Nasional telah banyak berbicara. Namun pada lapisan pedoman teknis dan kebiasaan kerja aparat, penerjemahan itu

belum selesai. Inilah sebabnya persepsi ketidakadilan masih bertahan walaupun kitab undang-undang telah berganti.

Persoalan penerjemahan ini sejalan dengan pemikiran Soekanto (2008) bahwa hukum yang baik tidak otomatis menghasilkan penegakan yang baik. Ia juga sejalan dengan pandangan Rahardjo (2009) bahwa hukum harus dijalankan dengan kesungguhan dan keberanian moral, bukan sekadar prosedur. Dengan demikian, penguatan implementasi Pancasila harus dipandang sebagai proyek jangka panjang yang melibatkan perubahan perilaku, bukan hanya perubahan teks.

Ketegangan antar Nilai dan Perlunya Pertimbangan yang Transparan

Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak selalu menunjuk ke arah yang sama dalam perkara tertentu. Perlindungan masyarakat dari kejahatan serius, misalnya, dapat menuntut ketegasan, sementara kemanusiaan menuntut perhatian pada martabat pelaku. Perkara pidana mati dan narkoba memperlihatkan ketegangan itu dengan jelas (Rachman & Hasan, [tahun]). Pancasila tidak menyediakan jawaban mekanis bagi ketegangan tersebut, tetapi menyediakan kerangka pertimbangan. Karena itu, yang diperlukan adalah proses pengambilan keputusan yang transparan, beralasan, dan dapat diuji, sehingga ketika nilai-nilai ditimbang, publik dapat memahami dan menilai pertimbangannya. Prinsip ini selaras dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa Pancasila lebih bermanfaat bila diperlakukan sebagai kerangka penilaian yang dapat dioperasionalkan daripada sekadar landasan filosofis yang abstrak. Dengan menurunkan kelima sila menjadi indikator pada tiap tahap penegakan hukum, kajian hukum pidana dapat bergerak dari pernyataan normatif menuju evaluasi yang lebih konkret. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa teori tujuan hukum Radbruch, teori penegakan hukum Soekanto, hukum progresif, dan keadilan restoratif dapat dipadukan dengan Pancasila dalam satu kerangka yang saling menguatkan, karena semuanya menempatkan manusia dan keadilan substantif sebagai pusat perhatian (Radbruch, 2006; Soekanto, 2008; Rahardjo, 2009; Zehr, 2002).

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberi tiga implikasi. Pertama, pembaruan hukum pidana harus diukur dari perubahan pengalaman warga yang berhadapan dengan hukum, bukan dari banyaknya pasal yang diubah. Kedua, instrumen baru dalam KUHP Nasional, terutama pemaafan

hakim dan pidana alternatif, perlu dikawal agar benar-benar dipakai pada perkara yang tepat. Ketiga, lembaga penegak hukum perlu membangun budaya organisasi yang menghargai penyelesaian yang adil, tidak hanya penyelesaian yang cepat atau banyak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pendekatan normatif tidak mengukur secara langsung perilaku aparat atau persepsi masyarakat. Perkara yang dikaji dipilih secara purposif sehingga tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh peradilan pidana. Selain itu, KUHP Nasional baru berlaku pada awal 2026 sehingga data praktik penerapannya masih terbatas. Karena itu, kesimpulan penelitian ini bersifat pembacaan awal yang perlu diuji melalui penelitian empiris lanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan lima hal.

Pertama, makna Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional adalah sebagai landasan filosofis dan sumber nilai, kriteria kritik dan pembatas terhadap kekuasaan menghukum, serta arah pembaruan hukum pidana. Kelima sila dapat diterjemahkan menjadi tuntutan konkret: integritas moral dan penghormatan keyakinan, penghormatan martabat manusia, perlakuan tanpa diskriminasi, proses yang partisipatif dan akuntabel, serta kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan.

Kedua, implementasi nilai Pancasila dalam penegakan hukum pidana terlihat pada tiga tingkat. Pada pembentukan norma, KUHP Nasional memuat tujuan pemidanaan yang memulihkan, penegasan keadilan di atas kepastian hukum, pedoman pemidanaan, pemaafan hakim, pidana pengawasan dan kerja sosial, serta pengaturan khusus pidana mati. Pada penerapan, kepolisian, kejaksaan, dan peradilan telah mengatur keadilan restoratif dan pedoman bagi kelompok rentan. Pada pelaksanaan pidana, orientasi pembinaan dan reintegrasi menjadi wujud sila kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ketiga, penegakan hukum pidana saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila. Kemajuan pada tataran norma belum diikuti secara merata pada tataran praktik. Penyebabnya mencakup kesenjangan antara norma dan perilaku aparat, pendekatan legalistik-formal, ketimpangan perlakuan, keadilan restoratif yang belum seragam, pelembagaan norma baru yang belum selesai, dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum.

Keempat, perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, seperti perkara pencurian kecil yang menimpa lansia, perkara korban yang dipidana, perkara pencemaran nama baik yang

melibatkan keluhan konsumen, dan perkara korupsi besar dengan putusan yang dikritik, memperlihatkan bahwa sila kemanusiaan dan keadilan sosial masih menghadapi tantangan nyata. Perkara pidana mati dalam kasus narkoba memperlihatkan perlunya penyeimbangan nilai yang transparan.

Kelima, solusi atas ketidakadilan dalam penegakan hukum pidana menuntut perbaikan simultan: penguatan integritas dan kapasitas aparat, pedoman pemidanaan yang terukur, standar keadilan restoratif yang seragam dan diawasi, pemanfaatan sungguh-sungguh pidana non-penjara, perlindungan korban dan kelompok rentan, konsistensi terhadap kejahatan kekuasaan dan ekonomi, mekanisme koreksi dini, transparansi, serta pendidikan Pancasila yang kontekstual.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa saran.

Bagi pembentuk undang-undang, perlu disusun peraturan pelaksana KUHP Nasional yang konkret, terutama mengenai pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan tata cara pidana mati dengan masa percobaan, agar nilai Pancasila dalam norma dapat dioperasionalkan. Pembentuk undang-undang juga perlu menyelaraskan pengaturan keadilan restoratif agar tidak terjadi perbedaan standar yang menimbulkan disparitas.

Bagi aparat penegak hukum, perlu perubahan cara pandang dari legalistik-formal menuju penegakan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan, disertai peningkatan integritas, kepekaan terhadap kelompok rentan, dan pemanfaatan diskresi secara bijaksana. Pelatihan berbasis kasus yang mengaitkan nilai Pancasila dengan keputusan konkret akan membantu perubahan tersebut.

Bagi Mahkamah Agung dan lembaga pengawas, perlu penguatan pedoman pemidanaan, pemantauan disparitas putusan, serta keterbukaan putusan. Lembaga pengawas perlu diberi dukungan agar dapat menindaklanjuti dugaan penyimpangan secara cepat dan transparan.

Bagi akademisi dan peneliti, perlu penelitian empiris lanjutan, misalnya analisis putusan dalam jumlah besar, wawancara dengan aparat dan korban, serta studi perbandingan antar daerah, untuk mengukur penerapan nilai Pancasila secara lebih kuat. Penelitian tentang efektivitas keadilan restoratif dan alternatif pidana non-penjara pascaberlakunya KUHP Nasional juga sangat diperlukan.

Bagi masyarakat, perlu partisipasi dalam pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, dan pemanfaatan layanan bantuan hukum. Masyarakat sipil dan lembaga pendidikan tinggi dapat berperan melalui penyuluhan hukum dan pendampingan bagi kelompok rentan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (Monograf).
- Hasan, Z. (2025b). Penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual dalam perspektif hukum pidana di SMA Al-Quran Bandar Lampung. *Jurnal Empati Kadarkum*, 2(1).
- Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (Monograf).
- Hasan, Z., Nisya, S. J., & Sabila, V. (2026). Faktor penghambat polisi lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran SIM di Kota Bandar Lampung. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(3).
- Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rachman, F., & Hasan, Z. ([tahun]). Implementasi nilai Pancasila terhadap hukuman mati tindak pidana narkoba di Lampung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung. *Pranata Hukum*, Universitas Bandar Lampung.
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13-15.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

DOKUMENTASI



Gambar 1 dan Gambar 2. Dokumentasi wawancara bersama narasumber, Dr. Lukmannul Hakim, S.H., M.H., di Gedung Q Universitas Bandar Lampung, Rabu, 21 Oktober 2026